

LPP RRI – PEDOMAN DISIPLIN PEGAWAI LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN DEWAN DIREKSI NOMOR: 4/2012

PERATURAN DEWAN DIREKSI LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEDOMAN DISIPLIN PEGAWAI LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA.

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan Pasal 41 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, maka diperlukan Pedoman Disiplin Pegawai;

- Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 , Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 , PP Nomor 12 Tahun 2005 , PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia
- Dalam Peraturan Dewan Direksi ini diatur mengenai Pedoman Disiplin Pegawai LPP RRI yang mencakup kewajiban, larangan, mekanisme, dan proses pelaksanaan disiplin Pegawai (PNS dan Pegawai Bukan PNS).Kewajiban Pegawai antara lain: mengucapkan sumpah/janji Pegawai LPP RRI , menaati ketentuan jam kerja , menaati TRI PRASETYA RRI dan kode etik angkasawan RRI , dan bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat.Larangan Pegawai antara lain: menyalahgunakan wewenang , mendiskreditkan Lembaga melalui media sosial/elektronik/cetak , bekerja di tempat lain yang mengganggu tugas pokok , dan memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, DPR, DPD, atau DPRD dengan cara-cara tertentu (misalnya ikut serta atau menjadi peserta kampanye menggunakan atribut atau fasilitas negara)

CATATAN : - Peraturan Dewan Direksi ini ditetapkan di Jakarta pada tanggal 12 Oktober 2012.

- Hukuman disiplin dapat diajukan Upaya Administratif berupa Keberatan (kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum) atau Banding Administratif (kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian untuk hukuman berat berupa pemberhentian)

